

JASA – RETRIBUSI - PERUBAHAN

2021

PERDA NO. 9, LD NO. 9, TLD NO. 82

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

- ABSTRAK
- Bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara;
 - Bahwa di Kabupaten Magelang masih terdapat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terukur, efektif dan efisien;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 10 Tahun 2009, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 10 Tahun 2021, Perda Kab. Magelang Nomor 4 Tahun 2012;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha
 - Ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha diubah pada ketentuan angka 2, angka 4, angka 12 diubah, diantara angka 27 dan 28 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 27A;
- CATATAN
- Ketentuan Lampiran I, III, V diubah;
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 1 Desember 2021;
 - Halaman penjelasan sejumlah 1 halaman;

